

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 50/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

Abstrak : bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 307), Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 diatur tentang :

**Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
Pedoman Teknis Tata Cara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 tertuang dalam lampiran.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juli 2013.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 - Lampiran 11 Lembar.